



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno , Kompl. Puspem No :-Telp :- Email:-,

T A M B O L A K A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : PK.422.1/05/53.18/I/2024

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI WIKICO RONGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Daerah Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;
- b. Bahwa untuk tujuan pendidikan dan pemberdayaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), maka perlu memantapkan koordinasi dan keterpaduan melalui Penetapan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Penetapan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Wikico Rongo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 37 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri :
- NAMA SEKOLAH : TK NEGERI WIKICO RONGO
- NPSN : 69949038
- JENIS PROGRAM : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- ALAMAT : PANENGGO EDE
- DESA : PANENGGO EDE
- KECAMATAN : KODI BALAGHAR
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di betulkan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal, 22 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya,



Richardus Holo Kondo, SH
Richardus Holo Kondo, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19671020 199903 1 006

Tembusan :

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
5. Camat Kodi Balaghar di Tempat.
6. Kepala Desa Panenggo Ede di Tempat.
7. Kepala Sekolah untuk diketahui dan dilaksanakan.
8. Arsip.